

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang selama ini hanya menjadi isu nasional, akhirnya meningkat semakin endemis dan kecenderungan tetap parah akibatnya bangsa dan negara dilanda multi krisis termasuk dalam dunia bisnis, kredibilitas dan kemampuan daya saing para pelaku bisnis melemah. Hal ini menjadi tantangan dunia usaha dalam menghadapi perdagangan bebas.

Dalam praktek bisnis di Indonesia fenomena yang senantiasa muncul dalam masyarakat adalah setiap peluang usaha selalu tidak lepas adanya KKN. Hampir setiap media informasi cetak, elektro, digital internet memuat tentang KKN yang mempengaruhi praktek bisnis, bahkan telah sedemikian melembaga. Para pelaku bisnis mulai dari oknum-oknum yang berada pada struktur pemerintahan negara (birokrat) dan BUMN maupun dari swasta, konglomerat dan koperasi, praktisi hukum, legislatif dan LSM sering terkait dengan praktek KKN, jadi pelaku KKN itu baik yang berstatus swasta maupun pegawai negeri juga diperluas pengertiannya termasuk korporasi (Prinst, 2002 : 17). Hal tersebut dimungkinkan karena para birokrat dan pelaku-pelaku bisnis tertentu menguasai sumber-sumber dan potensi ekonomi atau jaringan bisnis yang setrategis tanpa memperhatikan kepentingan natural meskipun akan menimbulkan kerugian keuangan dan ekonomi negara. Di antara negara-negara Asia, tumbuhnya KKN dalam praktek bisnis terungkap secara terbuka oleh Badan Konsultasi Resiko

Ekonomi dan Politik (PERC) terhadap 527 eksportir di seluruh wilayah Asia yang merupakan hasil penelitian awal tahun 2001. Indonesia memperoleh nilai 9,88 menduduki peringkat pertama berturut-turut negara yang terkorup adalah India (9,50), Cina (9,11), Filipina (8,67), Taiwan (6,89), Korea Selatan (8,33), Thailand (8,20), vietnam (9,20) (Mujiran, 2004 :10). Negara Singapura, Hongkong dan Jepang yang dinilai paling sedikit korupsinya. Hal ini dapat terjadi karena adanya upaya keras dari penguasa yang berwenang, untuk menindak KKN dengan melibatkan Polisi Anti Korupsi, memanfaatkan Komisi Independent Anti Korupsi dan sistem peradilan yang konsisten.

Ada fenomena yang menonjol dalam praktek bisnis yaitu semakin subur dan transparan nuansa KKN. Transisi dan perubahan praktek bisnis berjalan begitu cepat dari bisnis tradisional, konvensional, nasional menuju bisnis global seiring dengan era perdagangan bebas (Suherman, 2001 : 31). Masyarakat semakin dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan yang sangat kompleks dengan diikuti munculnya berbagai aturan baru dalam masyarakat termasuk di dalam dunia bisnis dan kejahatan.

Pada tatanan bisnis tingkat elite dan transnasional dalam mengelola sumber daya kekayaan alam melalui transaksi bisnis, para pejabat pemerintah yang bertugas menjalankan aset-aset yang dimiliki tiba-tiba saja dapat menjadi konglomerat, dengan cara menjualnya dengan harga yang sangat murah melalui penyuapan, atau bahkan memilikinya dengan perantara keluarga dan teman-teman mereka (Elliot, 1999 : 16). Pelaku bisnis telah melakukan intervensi dan mempengaruhinya dengan pola suap, *mark up*, *order fee*, *manajemen fee*,

komisi, bonus/hadiah, *tips* yang berlebihan bahkan proyek fiktif yang hasilnya dapat memberikan andil terhadap pengambilan keputusan dan kebijaksanaan di bidang ekonomi dan bisnis menjadi penyimpangan terhadap dana-dana pinjaman dan lembaga keuangan internasional seperti *International Development Bank* (IDB), *International Money Found* (IMF) dan lain-lain.

Praktek KKN di Indonesia belum dapat diselesaikan secara tuntas. Berbagai tekad baru ditandai niat baik para pejabat dilingkungan lembaga pemerintahan negara yang dalam pernyataannya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menindak KKN secara tegas (Sudarsono, 1969 : 9). Semua kemampuan bangsa merancangkan *Good Government and Clean Govement* sebagai langkah keluar dari krisis yang bebas dari KKN. Melalui wakil-wakil rakyat kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 1998 sampai tahun 2003 telah dibentuk instrumen hukum yang mengatur tentang KKN sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain :

- 1). Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
- 2). Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

- 3). Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).
- 4). Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).

Pengaturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi termasuk Kolusi dan Nepotisme telah cukup lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku KKN khususnya dalam praktek bisnis, namun lemahnya konsistensi penegak hukum membuat masyarakat menjadi semakin skeptis. Menghadapi KKN dalam praktek bisnis yang seakan-akan sudah berurat berakar bahkan sebagian kalangan mengatakan sudah membudaya atau menjadi *way of live* hampir di seluruh lapisan. Setiap langkah masyarakat dalam perkembangan dalam praktek bisnis selalu dibayang-bayangi masalah KKN. Sementara itu masih terdapat kontraversi perundang-undangan pemberantasan korupsi (Suyata, 2000 : 148) dan banyak terjadi kontraversi putusan peradilan terhadap kasus KKN. Fakta yang terjadi hasil vonis peradilan oleh hakim disamping putusannya ringan juga sering bebas bahkan diberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hal ini menunjukkan lemahnya kinerja penegak hukum atau hasil penegakan supremasi hukum yang sangat bertentangan dengan rasa keadilan (Asrun, 2004 : 4). Oleh karena itu prosentase kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan hukum dan keadilan di Indonesia hanya sekitar 30,8 % (Thahir, 1996 : 318).

Perbuatan KKN dalam praktek bisnis merupakan fenomena sosial yang sangat kompleks. Kompleksitas ini dapat melekat pada persepsi dan paradigma kelompok-kelompok bisnis pada ekonomi lemah dan ekonomi kuat sebagai pelaku bisnis termasuk oknum-oknum birokrat. Selama ini terjadi kesenjangan yang cukup besar antara ekonomi lemah dan ekonomi kuat. Kelompok bisnis ekonomi kuat banyak didukung oleh oknum-oknum birokrat tertentu yang pada gilirannya dapat menciptakan konflik sosial (*sosial conflic*). Kelompok ekonomi kuat mempengaruhi pembuat keputusan, peraturan perundang-undangan yang menguntungkan kelompok bisnis ekonomi kuat (Baswir, 1999 : 31).

Terjadinya KKN dalam praktek bisnis bagaikan berada dalam suatu lingkaran yang sulit dicari solusi dan antisipasi. Dunia bisnis antara para pengusaha/swasta dan birokrasi merupakan pasangan atau mitra yang saling membutuhkan satu sama lain. Tanpa birokrasi dunia usaha sulit mengembangkan diri secara sehat. Demikian pula sebaliknya tanpa dunia usaha dengan bisnis birokrasi akan sulit dalam mengemban tugas pelayanan publik. Dalam hubungan yang saling membutuhkan telah memberikan peluang yang sangat besar munculnya perbuatan KKN dalam praktek bisnis atau sebaliknya menjadi peluang besar untuk sukses usaha bisnis tanpa KKN.

Refleksi ke depan persoalan nuansa KKN dalam praktek bisnis menjadi sangat esensial yang berhubungan dengan cita-cita mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 (Narang, 2003 : 4). Di antaranya berupa *Revitalisasi* dan *recovery* atas lemahnya supremasi hukum

serta paradigma dan solusi penanggulangan KKN dalam praktek bisnis dengan nuansa bebas KKN. Esensi yang lain adalah menyelamatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan kehidupan bisnis yang sehat atau menyelamatkan sumber keuangan dan ekonomi negara untuk keluar dari dilema, multi krisis yang belum surut.

Mengacu pada perkembangan sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk menformulasikan dalam bentuk penulisan tesis dengan judul: “Korupsi Kolusi dan Nepotisme sebagai fenomena sosial dalam praktek bisnis serta upaya penanggulangannya”.

1. Perumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah masalah-masalah KKN sebagai fenomena sosial dalam praktek bisnis serta upaya penanggulangannya dengan perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah eksistensi KKN sebagai fenomena sosial dalam praktek bisnis?
- b. Bagaimanakah perkembangan KKN dengan pola baru dan upaya penanggulangannya?

2. Batasan masalah

Batasan masalah dalam tulisan ini adalah melihat kenyataan terjadinya KKN yang secara fenomena sosial tidak dapat dipisahkan dengan rekonstruksi praktek bisnis. Adapun ruang lingkup masalah meliputi

perkembangan KKN dengan pola-pola baru dan upaya penanggulangannya dengan fokus pada kelemahan penegak hukum dan integritas moral penegakan hukum.

3. Keaslian penelitian

Permasalahan yang diuraikan dengan materi penelitian fenomena sosial KKN dalam praktek bisnis, menurut pengetahuan penulis adalah merupakan gambaran masalah aktual yang dihadapi dan belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu. Penelitian ini secara khusus dilakukan mulai dari isu permasalahan sampai pada fokus paradigma dan solusi dalam rangka upaya penanggulangan permasalahan yang secara kronologis sebagai berikut :

- a. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan bagian dari bentuk kejahatan ekonomi yang sangat potensial dalam praktek bisnis serta melibatkan sektor lembaga pemerintahan (birokrat) dan pelaku bisnis BUMN, swasta/konglomerat, Koprasi dan bentuk jasa bisnis lainnya.
- b. Lemahnya kemampuan penegak hukum serta kemampuan keteladanan para pemimpin kebijaksanaan (*stakeholders*) serta memberikan keputusan yang tegas dan adil dalam penaggulangan kasus KKN.
- c. Trend kasus-kasus KKN dalam praktek bisnis semakin meningkat dengan bentuk dimensi baru : *corporation crime, white collar crime, bank crime, money laundry, cyber crime* dan monopoli yang mengakibatkan kerugian keuangan dan ekonomi negara (Meliala, 1993 : 19).

- d. Klasifikasi permasalahan yang spesifik antara hasil perbuatan KKN dengan jasa praktek dalam bisnis, agar tidak terjadi tekanan dan penafsiran yang keliru tentang perbuatan KKN dan jasa bisnis. Hasil klasifikasi dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit melalui : Implementasi hukum terkait KKN dan bisnis, revilaksi atas kinerja penegak hukum, membentuk paradigma dan solusi pemecahan masalah.

4. Manfaat penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, terutama kepada :

a. Peneliti / Penulis

- 1). Merupakan kesempatan berkarya untuk menuangkan konsep-konsep yang telah dipelajari dan diperoleh selama proses perkuliahan, pengalaman-pengalaman ke dalam sebuah tulisan ilmiah.
- 2). Merupakan pendalaman, latihan dan mengkaji permasalahan yang berkaitan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menjadi fenomena sosial dalam praktek bisnis.
- 3). Mengembangkan kemampuan penalaran hukum dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan KKN dalam praktek bisnis.

b. Perguruan Tinggi

- 1). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah.
- 2). Hasil penelitian menjadi landasan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.

c. Pemerintah / Negara

- 1). Merupakan masukan guna menganalisis kasus-kasus KKN dalam praktek bisnis dengan fenomena sosial yang potensial dan trend meningkat, sangat berbahaya bagi perekonomian dan keuangan negara.
- 2). Dapat menjadi paradigma dan solusi efektif sebagai saran-saran pemecahan masalah KKN serta mewujudkan *clean governance*, *good governance* dan *good business* sebagai prasyarat utama pemerintah bangsa dan negara untuk lepas dari krisis.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan mengkaji serta mengevaluasi eksistensi KKN sebagai fenomena sosial dalam praktek bisnis.
2. Mengetahui dan mengkaji serta mengevaluasi perkembangan KKN dengan pola baru dan penanggulangannya.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini tersusun dalam lima bab dengan kerangka sebagai berikut :

Bab satu memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang memuat perumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian dan manfaat penelitian, kemudian tujuan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab dua tentang tinjauan pustaka memuat sub bab ; *pertama*, tentang Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), memuat sub sub bab antara lain ; tentang

pengertian Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), tentang pengertian bisnis dan hukum bisnis dan etika bisnis, dan pengertian penegakan hukum ; *kedua*, tentang pengaturan KKN dalam hukum Indonesia memuat sub sub bab antara lain tentang ; dalam hukum materil, dalam hukum formil, dan tentang konvensi internasional dan ratifikasi tentang korupsi ; *ketiga*, sub bab tentang kebijakan hukum dalam penanggulangan KKN yang memuat sub sub bab antara lain ; tentang lingkup tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), tentang kekuasaan, integritas moral dan penegakan hukum terhadap KKN dalam praktek bisnis, dan tentang pembuktian terbalik dalam praktek peradilan tindak pidana KKN.

Bab tiga tentang metode penelitian yang terdiri dari sub bab ; *pertama* jenis penelitian, *kedua*, pendekatan, *ketiga*, sumber data yang memuat sub sub bab antara lain ; tentang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier ; *keempat*, tentang metode analisis.

Bab empat adalah bab tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari sub bab ; *pertama* eksistensi dan identifikasi KKN dalam praktek bisnis yang memuat sub sub bab tentang ; anatomi KKN dalam praktek bisnis sebagai fenomena sosial, tentang pemberdayaan kemampuan KPTPK untuk menanggulangi KKN dalam skala nasional dan transnasional, tentang kekuasaan, integritas moral dalam penegakan hukum terhadap KKN dalam praktek bisnis, tentang perkembangan KKN dalam praktek bisnis, dan tentang analisis sosiologis dan SWOT penanggulangan KKN dalam praktek bisnis ; *Kedua*, sub bab tentang upaya penanggulangan KKN dalam praktek bisnis yang memuat sub sub bab

tentang ; strategi penanggulangan KKN dalam Praktek Bisnis, tentang *plan of action* secara gradual terhadap KKN dalam praktek bisnis, dan tentang strategi mengungkap akar masalah KKN dalam praktek bisnis.

Bab lima adalah bab penutup yang memuat tentang kesimpulan umum dari seluruh pembahasan, dan saran sebagai kontribusi pemikiran berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

